

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 19 /PBI/2003

TENTANG

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya tragedi di Propinsi Bali, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat pasca tragedi Bali dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pasal 2

- (1) Perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Bank pasca tragedi Bali hanya diberlakukan terhadap Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diselamatkan.
- (2) Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diselamatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat Kredit atau Pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat Kredit atau Pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo Kredit atau Pembiayaan; atau
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat Kredit atau Pembiayaan yang menyangkut :
 - 1) Penambahan dana bank, dan atau
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi Kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali.

Pasal 3

- (1) Penggolongan kualitas Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diselamatkan dapat ditetapkan menjadi Lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penggolongan kualitas Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diselamatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. disalurkan kepada nasabah debitur yang dibiayai oleh Bank dan memiliki usaha produktif dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Bali;
 - b. memiliki kualitas Lancar sebelum terjadinya tragedi Bali; dan
 - c. mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit atau margin/bagi hasil Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disebabkan dampak dari tragedi Bali.

- 5 -

Pasal 4

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Desember 2002.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/ 19 /PBI/2003
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA TRAGEDI BALI

UMUM

Peristiwa tragedi Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 memberikan dampak pada perekonomian Indonesia khususnya di Propinsi Bali. Nasabah debitur yang terkena dampak tragedi Bali diperkirakan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan BPR dalam rangka memberikan kesempatan bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian di Propinsi Bali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3 ...

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diselamatkan adalah kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang semula tergolong diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana dicantumkan dalam akad penyelamatan kredit atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

